



Analisis Putusan TUN No. 07/G/2025/PTUN.MDN Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik dan Ditinjau dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Rindi Apriyani¹, Ramadani²

¹⁻²Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rindiapriyani268@gmail.com¹, ramadani@uinsu.ac.id²

*Penulis Korespondensi: rindiapriyani268@gmail.com

Abstract. *This study addresses legal issues surrounding the cancellation of Freehold Title (Sertifikat Hak Milik or SHM) No. 296, owned by Sarudin Purba, pursuant to the Decision of the Head of the North Sumatra Regional Office of the National Land Agency (BPN) No. 20/Pbt/BPN.12/XI/2024. This decision was subsequently challenged in the Medan Administrative Court (PTUN) under Case No. 07/G/2025/PTUN.MDN. The study aims to analyze the Plaintiff's legal position and arguments, the Defendant's legality and authority in issuing the cancellation decision, and the Medan Administrative Court's ruling from the perspective of Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence). A normative legal research method was employed, examining relevant legislation, court rulings, and legal literature. Legal materials were analyzed qualitatively to gain an understanding of the issues at hand. The findings indicate that Sarudin Purba filed the lawsuit due to perceived harm resulting from the SHM cancellation and questioned the procedural validity of the decision. The Head of the North Sumatra BPN Regional Office defended the decision based on administrative authority and agrarian regulations. The Medan Administrative Court dismissed the lawsuit, ruling that the object of the dispute contained no legal defects. Viewed through the lens of Fiqh Siyasah, the dispute touches upon principles of justice (al-'adl), trustworthiness (amanah), public interest (al-maslahah), the administration of justice (siyasah qadhaiyyah), and the protection of property (hifzh al-mal). The study underscores the importance of balancing administrative legality, the protection of public rights, and the value of justice in governance.*

Keywords: *Administrative Court Decision; Administrative Legality; Cancellation of Certificate; Certificate of Ownership; Fiqh Siyasah.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan hukum terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 296 milik Sarudin Purba melalui Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara No. 20/Pbt/BPN.12/XI/2024 yang kemudian digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melalui Putusan No. 07/G/2025/PTUN.MDN. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hukum dan argumentasi Penggugat, legalitas serta kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pembatalan, dan putusan PTUN Medan ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sarudin Purba mengajukan gugatan karena merasa dirugikan atas pembatalan SHM dan mempertanyakan prosedur penerbitan keputusan. Kakanwil BPN Sumut mempertahankan keputusannya berdasarkan kewenangan administratif dan ketentuan agraria. PTUN Medan menolak gugatan karena objek sengketa dinilai tidak mengandung cacat yuridis. Ditinjau dari Fiqh Siyasah, sengketa ini berkaitan dengan prinsip keadilan (al-'adl), amanah, kemaslahatan (al-maslahah), peradilan (siyasah qadhaiyyah), dan perlindungan harta (hifzh al-mal). Penelitian menegaskan pentingnya keseimbangan antara legalitas administratif, perlindungan hak masyarakat, dan nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah; Legalitas Administratif; Pembatalan Sertifikat; Putusan TUN; Sertifikat Hak Milik.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keberadaan peradilan memegang fungsi krusial untuk memastikan tegaknya keadilan. Salah satu pilar utamanya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Institusi ini hadir sebagai wadah resolusi konflik antara masyarakat atau badan hukum dengan pejabat birokrasi terkait sengketa administrasi. Mengacu pada pandangan Asshiddiqie (2006), eksistensi PTUN

merupakan wujud nyata perlindungan negara bagi warganya agar terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penyelenggara negara.

Persoalan sengketa agraria di Indonesia hingga kini masih menjadi polemik yang menuntut penyelesaian komprehensif, sebagaimana tercermin dalam perkara Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN. Kasus ini berawal dari kepemilikan sebidang tanah seluas 9.690 m² di wilayah Desa Sei Naga Lawan oleh Sarudin Purba. Kepemilikan tersebut sah secara hukum dan tercatat dalam administrasi pertanahan melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296 yang diterbitkan pada 18 November 2009. Namun, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 20/Pbt/BPN.12/XI/2024 yang membatalkan SHM tersebut. Merasa hak keperdataan dan kedudukan hukumnya dilanggar secara sepihak, Sarudin Purba merespons keputusan tersebut dengan mengajukan gugatan ke PTUN Medan.

Substansi keberatan yang diajukan Penggugat berfokus pada cacatnya prosedur penerbitan SK pembatalan tersebut. Penggugat mendalilkan bahwa pihak BPN (Tergugat) bertindak sewenang-wenang dan tendensius, karena prosesnya berjalan tertutup serta tidak memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang terdampak (melanggar Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020). Lebih jauh, gugatan ini tidak sebatas menyoal hak atas tanah, melainkan juga menyoroti pelanggaran serius terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penggugat merujuk pada amanat Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, di mana setiap tindakan administrasi wajib mematuhi prinsip kepastian hukum, transparansi, objektivitas, serta pelayanan publik yang berkeadilan.

Untuk memutus sengketa tata usaha negara semacam ini, majelis hakim sejatinya dibekali oleh instrumen yuridis yang kuat. Landasan utamanya mencakup UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan di masyarakat, serta UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009) sebagai legitimasi kewenangan mengadili. Sebagai panduan evaluasi prosedur, hakim juga terikat pada Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 terkait pembatalan keputusan yang melampaui wewenang, serta aturan spesifik dalam Pasal 44 ayat (1)–(3) Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya tahapan mediasi dan klarifikasi sebelum pejabat berwenang membatalkan sebuah sertifikat.

Idealnya, dengan berpegang teguh pada regulasi di atas, hakim dapat melihat secara tajam bahwa pembatalan sertifikat oleh otoritas BPN telah menabrak asas legalitas dan tahapan prosedural yang sah. Akan tetapi, realitas putusan justru sebaliknya. Majelis hakim menolak gugatan dengan dalih tidak ditemukannya unsur cacat yuridis. Putusan ini sangat disayangkan

karena majelis hakim terkesan menutup mata terhadap pelanggaran administratif riil yang dilakukan oleh Tergugat. Kesimpulan akhirnya, putusan ini memperlihatkan adanya anomali; di mana penerapan hukum formal yang terlalu kaku oleh hakim justru mengorbankan nilai keadilan substantif yang seharusnya menjadi roh dalam setiap penyelesaian perkara.

Dalam perspektif fiqih siyasah, persoalan ini berkaitan erat dengan konsep kekuasaan dan keadilan dalam pemerintahan. Fiqih siyasah menempatkan penguasa dan pejabat publik sebagai wakil umat yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan keadilan ('adl) serta menjaga kemaslahatan (maslahah) rakyat. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah :

"فَإِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ، وَتَغَيَّرَتِ الْحُكَاةُ بِهَوَى السُّلْطَانِ، كَانَ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَرُدَّهُ، وَيُعِيدَ الْمَرْءَ إِلَى الْعَدْلِ"

“Apabila terindikasi adanya kesewenang-wenangan pada sebuah putusan dan tatanan hukum dibengkokkan demi kepentingan pemegang kekuasaan, maka seorang *qāḍī* (hakim) memiliki kewajiban mutlak untuk menentang hal tersebut sekaligus memulihkan perkara ke dalam koridor keadilan.”

Maksud dari potongan kalimat tersebut seorang hakim wajib menunaikan hak rakyatnya dengan adil serta dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dapat merugikan pihak lainnya (Al-Mawardi,1996). Ketika pejabat publik bertindak tanpa musyawarah (syura) dan tanpa kejelasan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman administratif (zulm idari) yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Permasalahan krusial dalam sengketa ini tidak sekadar berputar pada ranah formil hukum administrasi, melainkan menyangkut celah dalam penerapan etika pemerintahan Islam (fiqih siyasah), terutama ihwal komitmen menjaga hak kepemilikan privat masyarakat. Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, riset ini krusial untuk menguliti dasar argumentasi yuridis hakim pada Putusan No. 7/G/2025/PTUN.MDN melalui kacamata fiqih siyasah. Langkah ini ditujukan untuk menguji sejauh mana produk hukum pengadilan tersebut telah merefleksikan nilai-nilai esensial seperti keadilan, kesejahteraan umum, serta integritas amanah yang sejalan dengan ruh syariat Islam maupun konstitusi nasional.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perlindungan Hak Warga Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menguji legalitas keputusan administrasi negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kehadiran PTUN menjadi instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum karena memberikan mekanisme pengawasan terhadap tindakan pejabat pemerintahan agar tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam sengketa pertanahan, PTUN berperan menilai apakah suatu keputusan administratif diterbitkan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain menguji aspek formal, hakim juga dituntut mempertimbangkan perlindungan kepentingan hukum masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan kepastian hukum sekaligus keadilan. Dengan demikian, PTUN menjadi sarana penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara dalam sistem administrasi publik (Aji, Hafizd, & Arfan, 2025).

Pembatalan Sertifikat Hak Milik dalam Hukum Pertanahan

Sertifikat Hak Milik merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak sesuai sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sertifikat tetap dapat dibatalkan apabila ditemukan cacat administratif, kesalahan prosedur, atau adanya dasar hukum yang membenarkan pembatalan tersebut. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pembatalan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan terhadap hak pihak yang terdampak. Setiap tindakan pembatalan yang mengabaikan prosedur berpotensi menimbulkan sengketa administrasi dan mereduksi kepastian hukum. Oleh karena itu, proses pembatalan sertifikat harus dilandasi alasan yang objektif agar tercipta keseimbangan antara kewenangan administratif negara dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat (Maharani & Anggoro, 2024).

Prinsip Al-'Adl dan Amanah dalam Fiqih Siyasah

Dalam fiqh siyasah, penyelenggaraan pemerintahan harus berpijak pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *amanah* sebagai landasan utama penggunaan kewenangan publik. Keadilan menuntut setiap keputusan pemerintah diberikan secara proporsional tanpa keberpihakan, sedangkan amanah mengharuskan pejabat menjalankan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral sekaligus hukum dalam menghindari tindakan sewenang-wenang

yang dapat merugikan hak warga negara. Apabila suatu keputusan administratif mengabaikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai bentuk kezaliman administratif dalam perspektif Islam. Oleh sebab itu, fiqh siyasah menempatkan pejabat dan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dengan perlindungan hak masyarakat melalui keputusan yang objektif dan berorientasi pada kemaslahatan (Dalimunthe & Ramadani, 2025).

Siyasah Qadhaiyyah sebagai Konsep Peradilan dalam Islam

Siyasah qadhaiyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas penyelenggaraan peradilan sebagai sarana menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak masyarakat. Konsep ini menempatkan hakim sebagai pihak yang wajib memutus perkara berdasarkan kebenaran, bebas dari tekanan kekuasaan, serta mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dalam perspektif Islam, hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga dituntut menggali nilai keadilan substantif agar putusan tidak melahirkan ketidakadilan baru. Prinsip tersebut relevan dalam sengketa administrasi negara, termasuk perkara pembatalan Sertifikat Hak Milik, karena keputusan pengadilan harus mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap hak individu. Dengan demikian, *siyasah qadhaiyyah* menjadi kerangka konseptual yang memperkuat analisis terhadap objektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa administrasi (Aji, Hafizd, & Arfan, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, peraturan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Objek utama penelitian adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN beserta dasar dan pertimbangan hukum hakim, yang dianalisis berdasarkan hukum positif dan prinsip keadilan dalam perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya (Sukarno & Mamudji, 2015). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Putusan PTUN Medan Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020.

Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta literatur mengenai Hukum Administrasi Negara, sengketa pertanahan, dan Fiqih Siyasah. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman penulisan digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dimulai dari menguraikan isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan PTUN Medan Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Selanjutnya, putusan dianalisis berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah dengan menilai prinsip keadilan, perlindungan hak, kejujuran, dan pencegahan terhadap kezaliman. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan hukum positif serta nilai-nilai keadilan dalam Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, Dalil, dan Kepentingan Penggugat Serta Kewenangan, Dalil, dan Dasar Hukum Tergugat

Perkara yang menjadi objek penelitian ini merupakan sengketa tata usaha negara mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 296 atas nama Sarudin Purba. Sertifikat tersebut diterbitkan pada 18 November 2009 atas tanah seluas 9.690 m² yang berada di Desa Sei Naga Lawan. Dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, Sarudin Purba tercatat sebagai pemegang hak atas tanah dalam administrasi pertanahan. Sengketa kemudian timbul setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Nomor 20/Pbt/BPN.12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 tentang Pembatalan SHM Nomor 296 atas nama Sarudin Purba. Keputusan tersebut mengubah status administratif dan kedudukan hukum Sarudin Purba atas tanah yang sebelumnya tercatat sebagai hak miliknya. Karena menganggap keputusan tersebut merugikan kepentingan hukumnya, Sarudin Purba kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Amilio, 2025).

Kedudukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada kepentingan hukumnya sebagai pemegang SHM Nomor 296. Pembatalan sertifikat tidak hanya menghilangkan status administratif yang sebelumnya dimilikinya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak atas tanah yang tercatat atas namanya. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum serta menguji keabsahan keputusan pembatalan tersebut melalui PTUN. Hubungan langsung antara Penggugat dan objek

keputusan tata usaha negara menjadi dasar bagi Penggugat untuk mempersoalkan keputusan yang dianggap merugikan kedudukannya (Atallah & Batubara, 2025).

Dalam gugatannya, Penggugat mempersoalkan dasar dan prosedur yang digunakan dalam pembatalan SHM Nomor 296. Salah satu keberatan yang diajukan adalah dugaan tidak terpenuhinya prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penggugat juga mempersoalkan tidak dilaksanakannya proses klarifikasi dan mediasi sebelum keputusan pembatalan diterbitkan. Tahapan tersebut dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan penjelasan mengenai keadaan hukum maupun fakta tanah yang disengketakan. Dengan demikian, keberatan Penggugat tidak hanya menyasar hasil akhir berupa pembatalan sertifikat, tetapi juga proses dan penggunaan kewenangan oleh pejabat pertanahan dalam menerbitkan keputusan tersebut (Hapa, 2024).

Adapun Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang menerbitkan Keputusan Nomor 20/Pbt/BPN.12/XI/2024 tentang Pembatalan SHM Nomor 296. Sebagai pejabat pemerintahan di bidang pertanahan, Tergugat memiliki kewenangan untuk melaksanakan administrasi pertanahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang Tergugat, keputusan pembatalan merupakan tindakan administratif dalam rangka penertiban administrasi pertanahan dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, Tergugat pada dasarnya mempertahankan bahwa keputusan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan bukan tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum (Gayatrie, 2024).

Perkara ini memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu kepentingan Penggugat untuk memperoleh perlindungan terhadap hak atas tanahnya dan kewenangan Tergugat dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan. Persoalan hukumnya tidak berhenti pada apakah Tergugat memiliki kewenangan membatalkan sertifikat, tetapi juga menyangkut apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan batas kewenangan, prosedur, tujuan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Gugatan ke PTUN menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menguji keputusan badan atau pejabat pemerintahan yang dianggap merugikan. Hal tersebut penting karena kewenangan pemerintah dalam negara hukum bukanlah kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip pemerintahan yang baik.

Pembatalan sertifikat pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan atau cacat yang dapat dibuktikan secara hukum. Namun, adanya kewenangan tersebut tidak berarti bahwa setiap pembatalan secara otomatis dapat dianggap sah. Pejabat yang berwenang tetap harus memperhatikan dasar hukum, prosedur, tujuan, serta kepentingan pihak yang terdampak. Dalam perkara ini, hal tersebut menjadi penting karena SHM Nomor 296 telah diterbitkan sejak tahun 2009, sedangkan keputusan pembatalannya baru diterbitkan pada tahun 2024. Rentang waktu tersebut menunjukkan adanya perbedaan waktu yang cukup panjang sehingga dasar dan proses pembatalan perlu diperiksa secara cermat. Dengan demikian, kewenangan dan prosedur merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara hati-hati, objektif, transparan, serta bertanggung jawab agar keputusan administrasi yang dihasilkan tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Analisis Hukum Terhadap Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN

Dalam menganalisis Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN, pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi bagian penting karena pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah keputusan Tergugat dapat dipertahankan secara hukum. Berdasarkan dokumen penelitian, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa unsur cacat yuridis terhadap keputusan yang disengketakan tidak terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan Tergugat tidak terbukti mengandung cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Meskipun demikian, putusan tersebut tetap perlu dianalisis secara lebih luas dengan melihat bagaimana kewenangan Tergugat digunakan, bagaimana prosedur pembatalan dilakukan, serta apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Laurensia & Djajaputra, 2023).

Analisis tersebut dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu dasar hukum penting. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 7 juga menegaskan kewajiban pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan sesuai kewenangannya, mematuhi AUPB dan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan atau tindakan. Bahkan, dalam menjalankan administrasi pemerintahan, pejabat mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Gulau et al., 2025).

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Kedelapan asas tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 296.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, keputusan pembatalan sertifikat harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum menjadi penting karena Sertifikat Hak Milik Nomor 296 sebelumnya telah memberikan kedudukan administratif kepada Sarudin Purba sebagai pemegang hak yang tercatat. Ketika status tersebut kemudian dibatalkan, perubahan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami mengapa suatu hak yang sebelumnya tercatat kemudian dinyatakan batal. Kepastian hukum juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pemerintahan. Pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap administrasi pertanahan, tetapi koreksi tersebut harus dilakukan melalui dasar dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan (Hutapea et al., 2025)

Dari asas kemanfaatan, tindakan pembatalan sertifikat harus dilihat dari tujuan dan akibatnya bagi masyarakat. Apabila pembatalan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan administrasi atau menciptakan tertib pertanahan, maka tujuan tersebut pada dasarnya mempunyai nilai kemanfaatan. Namun, manfaat tersebut tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan administrasi pemerintah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan akibat yang diterima oleh pemegang sertifikat. Oleh karena itu, kemanfaatan harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang terkena keputusan.

Asas ketidakberpihakan menghendaki agar pejabat pemerintahan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum secara objektif. Dalam sengketa pertanahan yang melibatkan kepentingan beberapa pihak, pejabat harus menghindari tindakan yang memberikan keuntungan atau kerugian secara tidak wajar kepada salah satu pihak. Apabila proses pemeriksaan hanya didasarkan pada informasi dari pihak tertentu tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada pihak lainnya untuk menyampaikan keterangan, maka kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya prinsip ketidakberpihakan.

Asas kecermatan juga mempunyai kedudukan penting dalam perkara ini. Pembatalan sertifikat merupakan keputusan yang mempunyai akibat langsung terhadap hak seseorang atas tanah. Karena itu, pejabat harus memeriksa dokumen, riwayat tanah, dasar penerbitan sertifikat, fakta-fakta yang berkaitan dengan objek sengketa, serta keterangan pihak-pihak yang

berkepentingan. Persoalan klarifikasi dan mediasi yang didalilkan Penggugat menjadi relevan dalam kaitannya dengan asas kecermatan karena proses tersebut dapat membantu pejabat memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum menerbitkan keputusan. Apabila informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan tidak lengkap, maka terdapat persoalan yang perlu dianalisis mengenai apakah keputusan tersebut telah memenuhi prinsip kecermatan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan berkaitan dengan cara pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Pejabat yang memiliki kewenangan membatalkan sertifikat tetap harus menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan batas hukum yang berlaku. Dengan demikian, persoalan penyalahgunaan wewenang tidak cukup dilihat dari pertanyaan apakah Tergugat mempunyai kewenangan, tetapi juga dari bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Apabila kewenangan digunakan di luar tujuan yang diberikan, melampaui batas, atau dilakukan secara sewenang-wenang, maka dapat timbul persoalan penyalahgunaan kewenangan. Namun, dugaan pelanggaran prosedur tidak secara otomatis dapat disamakan dengan penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulan mengenai penyalahgunaan kewenangan tetap harus didasarkan pada fakta dan bukti dalam perkara.

Asas keterbukaan menghendaki adanya transparansi dalam proses pemerintahan. Pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu keputusan harus memperoleh informasi yang memadai mengenai alasan dan dasar keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam perkara pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 296, keterbukaan menjadi penting karena keputusan Tergugat secara langsung memengaruhi kedudukan hukum Penggugat. Penjelasan mengenai dasar pembatalan, fakta yang digunakan, dan proses pemeriksaan akan memberikan kepastian kepada pihak yang terkena keputusan mengenai alasan pemerintah melakukan tindakan tersebut.

Asas kepentingan umum juga harus dipertimbangkan dalam perkara ini. Penyelenggaraan administrasi pertanahan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga berkaitan dengan tertib administrasi dan kepastian hukum masyarakat secara luas. Apabila suatu sertifikat memang terbukti mengandung kesalahan atau cacat hukum, pembatalan dapat dilakukan demi kepentingan umum. Namun, kepentingan umum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak individu dan prosedur hukum. Kepentingan umum harus dicapai melalui cara yang sesuai dengan hukum.

Sementara itu, asas pelayanan yang baik menghendaki agar pejabat pemerintahan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan hukum. Dalam perkara pertanahan, masyarakat membutuhkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga cermat, transparan, objektif, dan memberikan kepastian. Oleh karena itu, proses pembatalan

sertifikat harus dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan administrasi yang baik.

Dengan demikian, penerapan AUPB dalam perkara ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap keputusan Tergugat tidak cukup hanya berdasarkan ada atau tidaknya kewenangan formal. Tindakan tersebut juga harus dinilai dari meliputi asas kepastian hukum, prinsip kemanfaatan, nilai ketidakberpihakan, aspek kecermatan, kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kewenangan, transparansi atau keterbukaan, orientasi kepentingan umum, beserta standar pelayanan yang baik. Keseluruhan parameter ini dipostulatkan secara eksplisit pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (Gayatrie, 2024).

Selanjutnya, persoalan kewenangan Tergugat juga dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa kewenangan pemerintahan harus diperoleh dan digunakan berdasarkan hukum. UU No. 30 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Dengan demikian, dalam menganalisis tindakan Tergugat, perlu dibedakan antara sumber kewenangan dengan penggunaan kewenangan. Adanya sumber kewenangan memberikan dasar bagi pejabat untuk bertindak, tetapi penggunaan kewenangan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan AUPB.

Berdasarkan analisis tersebut, Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak terpenuhinya cacat yuridis perlu dipahami dalam hubungan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hukum masyarakat. Majelis Hakim mempunyai tugas untuk menilai apakah keputusan Tergugat memenuhi ketentuan hukum. Dalam konteks penelitian ini, persoalan yang penting bukan hanya hasil putusan, tetapi juga bagaimana unsur kewenangan, prosedur, substansi, dan AUPB ditempatkan dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap putusan tidak berhenti pada kesimpulan bahwa gugatan ditolak, tetapi juga melihat dasar pertimbangan hukum yang digunakan untuk mempertahankan keputusan Tergugat.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN

Selain dianalisis berdasarkan hukum administrasi negara, perkara ini juga perlu dianalisis melalui perspektif Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta penggunaan kekuasaan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam perkara ini, prinsip Fiqh Siyasah dapat digunakan untuk menilai bagaimana kewenangan Tergugat digunakan, bagaimana hak Penggugat diperlakukan, serta bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut mencerminkan nilai keadilan.

Prinsip al-'adl atau keadilan merupakan prinsip utama yang relevan dengan perkara ini. Keadilan menghendaki agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang seimbang dan tidak dirugikan melalui penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dalam konteks pembatalan sertifikat, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir berupa tetap atau batalnya sertifikat, tetapi juga dari proses yang digunakan pemerintah untuk mencapai keputusan tersebut. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang objektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta dan hukum.

Prinsip amanah juga mempunyai hubungan langsung dengan kewenangan Tergugat. Jabatan dan kewenangan pemerintahan dalam perspektif Islam merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kewenangan BPN dalam bidang pertanahan tidak hanya merupakan kekuasaan administratif, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, penggunaan kewenangan harus dilakukan dengan jujur, cermat, objektif, dan tidak merugikan masyarakat secara sewenang-wenang.

Prinsip al-maslahah atau kemaslahatan menghendaki agar setiap kebijakan pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan manfaat dan mencegah kerugian. Pembatalan sertifikat dapat memiliki tujuan kemaslahatan apabila memang diperlukan untuk memperbaiki administrasi pertanahan dan mencegah adanya hak yang tidak sah. Akan tetapi, kemaslahatan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap pemegang sertifikat. Karena itu, kepentingan pemerintah untuk menciptakan tertib administrasi harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap kepentingan dan hak masyarakat.

Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, hakim mempunyai kedudukan penting dalam menjaga keadilan melalui lembaga peradilan. Hakim harus menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum dan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara objektif. Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN yang menolak gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai keputusan Tergugat tidak terbukti mengandung cacat yuridis. Dari perspektif Fiqh Siyasah, putusan tersebut dapat dilihat sebagai upaya menjaga kepastian hukum. Namun, prinsip keadilan tetap mengharuskan agar proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum memperhatikan hak masyarakat yang terkena akibat keputusan pemerintah.

Perkara ini juga berkaitan dengan hifzh al-mal atau perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan maqashid al-syari'ah. Tanah merupakan bagian dari harta yang mempunyai nilai ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas tanah mempunyai relevansi dengan kewajiban menjaga harta. Hifzh al-mal tidak berarti bahwa sertifikat yang

telah diterbitkan tidak boleh dibatalkan. Apabila terdapat bukti kesalahan atau cacat hukum, pembatalan dapat dilakukan. Namun, proses pembatalan harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dilakukan secara benar agar tidak menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara tidak adil.

Jika prinsip Fiqh Siyasah tersebut dihubungkan dengan AUPB dalam UU No. 30 Tahun 2014, terdapat titik temu yang cukup kuat. Asas kepastian hukum sejalan dengan tuntutan keadilan dan perlindungan hak. Asas kecermatan berkaitan dengan amanah dalam menjalankan kewenangan. Asas ketidakberpihakan dan keterbukaan berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memperlakukan masyarakat secara adil dan transparan. Asas kemanfaatan dan kepentingan umum memiliki hubungan dengan prinsip al-maslahah. Sementara itu, asas tidak menyalahgunakan kewenangan sejalan dengan prinsip amanah yang melarang penggunaan kekuasaan secara tidak benar. Dengan demikian, hukum administrasi negara dan Fiqh Siyasah mempunyai titik temu dalam membatasi penggunaan kekuasaan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN mempunyai beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi Penggugat, Sarudin Purba mempunyai kepentingan hukum karena merupakan pihak yang tercatat sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 296 dan merasa dirugikan oleh keputusan pembatalan. Dalil Penggugat terutama berkaitan dengan dasar dan prosedur pembatalan sertifikat serta perlindungan terhadap haknya. Kedua, dari sisi Tergugat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan dalam bidang administrasi pertanahan, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan berdasarkan hukum, prosedur, dan AUPB. Ketiga, dari sisi analisis PTUN, Putusan Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN yang menolak gugatan perlu dianalisis berdasarkan kewenangan, prosedur, substansi, serta penerapan AUPB sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Keempat, dari perspektif Fiqh Siyasah, penggunaan kewenangan pemerintahan harus mencerminkan prinsip al-'adl, amanah, al-maslahah, siyasah qadhaiyyah, dan hifzh al-mal.

Dengan demikian, pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 296 tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif mengenai batal atau tidaknya suatu sertifikat. Perkara tersebut juga menyangkut hubungan antara kewenangan pemerintah dengan hak masyarakat, penggunaan kewenangan berdasarkan hukum, perlindungan hukum melalui PTUN, penerapan AUPB, serta nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah. Pemerintah memang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban administrasi pertanahan, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara sah, cermat, objektif, transparan, dan tidak

menyalahgunakan kewenangan. Pada saat yang sama, masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewenangan pemerintah, perlindungan hak Penggugat, kepastian hukum, AUPB, serta prinsip Fiqh Siyasah menjadi inti dalam menganalisis Putusan PTUN Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN (Satriadiana, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 07/G/2025/PTUN.MDN mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 296 atas nama Sarudin Purba, dapat disimpulkan bahwa Sarudin Purba memiliki hubungan hukum dan kepentingan langsung sebagai pemegang SHM Nomor 296 yang diterbitkan pada 18 November 2009 atas tanah seluas 9.690 m² di Desa Sei Naga Lawan. Penggugat mempersoalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor 20/Pbt/BPN.12/XI/2024, terutama terkait dasar dan prosedur pembatalan serta tidak dilaksanakannya klarifikasi dan mediasi, sedangkan Tergugat memiliki kewenangan administratif di bidang pertanahan yang tetap harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Majelis Hakim PTUN Medan menolak gugatan karena tidak menemukan cacat yuridis pada keputusan yang disengketakan, namun secara hukum administrasi keabsahan keputusan tidak hanya bergantung pada kewenangan pejabat, tetapi juga prosedur dan substansinya. Oleh karena itu, penerapan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya prinsip kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, kemanfaatan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan, tetap penting dalam proses pembatalan sertifikat. Dari perspektif Fiqh Siyasah, perkara ini berkaitan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *amanah*, *al-maslahah* (kemaslahatan), *siyasah qadhaiyyah*, dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta), yang menuntut agar kewenangan pemerintah dan proses peradilan dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, tidak sewenang-wenang, serta tetap melindungi hak masyarakat. Dengan demikian, sengketa ini tidak hanya menyangkut pembatalan sertifikat, tetapi juga penggunaan kewenangan pemerintah, perlindungan hukum, penerapan AUPB, dan keadilan dalam Fiqh Siyasah, sehingga kewenangan pemerintah harus tetap dibatasi oleh hukum, prosedur, keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional agar senantiasa bertindak cermat, transparan, dan taat pada regulasi serta AUPB dalam pembatalan sertifikat tanah melalui klarifikasi yang kuat, sejalan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diharapkan terus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap pemeriksaan sengketa. Di samping itu, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah hendaknya tertib menjaga dokumen kepemilikan serta memahami prosedur hukum yang berlaku, sementara bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian sengketa pertanahan ini secara komparatif terhadap beberapa putusan PTUN dalam perspektif *fiqh siyasah* guna memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A., Hafizd, J. Z., & Arfan, A. A. (2025). Peran peradilan tata usaha negara dalam perspektif fiqh siyasah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2).
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amilio, F. (2025). Penerapan asas kepastian hukum dalam hukum agraria terhadap pembatalan sertifikat cacat administratif (Studi Putusan No. 81/G/2023/PTUN.SBY). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 684–698.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Peradilan Tata Usaha Negara dan Konsep Negara Hukum*. Konstitusi Press.
- Asy-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Atallah, F., & Batubara, P. E. R. (2025). Analisis Putusan PTUN Medan Nomor 131/G/2023/PTUN Medan terkait sertifikat hak guna bangunan perspektif fiqh siyasah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1).
- Dahlan, K., & Erliyana, A. (2023). Kedudukan peradilan administrasi negara sebagai upaya dalam mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik. *Jurnal Justisia*, 6(1).
- Dalimunthe, A. N., & Ramadani. (2025). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN tentang pembatalan sertifikat hak milik perspektif fiqh siyasah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Damanik, P., dkk. (2024). *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Gayatrie, R. R. (2024). Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sertifikat hak milik antara Pengadilan PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta. *Uniku Law Review*, 2(2).
- Gulau, R. A. S., Handayati, N., & Damayanti, S. S. (2025). Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifikat hak milik ganda dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*.

- Hapa, I. G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh PTUN. *Lex Administratum*, 12(5).
- Hutapea, J. G. C., Rasji, & Siregar, R. A. (2025). Pembatalan sertifikat hak milik akibat sertifikat ganda dalam sengketa tata usaha negara: Studi kasus Putusan No. 273/B/2021/PT.TUN.MDN. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1).
- Laraswati, R. O. (n.d.). Tinjauan yuridis pembatalan sertifikat hak milik karena overlapping dalam perkara peradilan tata usaha negara. *NOVUM: Jurnal Hukum*.
- Laurensia, C., & Djajaputra, G. (2023). Hak para pihak dalam penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah tumpang tindih sebagai upaya perlindungan hukum. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11).
- Maharani, F. D., & Anggoro, T. (2024). *Pembatalan Sertipikat Tanah oleh Kantor Pertanahan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*. Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Satriadiana, I. D. P. (n.d.). Analisis hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 52/G/2010/PTUN.MTR terhadap pembatalan sertifikat pengganti hak milik atas tanah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suhardin, Y., & Simanjuntak, G. R. (2024). Quo vadis keadilan sebagai kebajikan utama dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice*, 11(1).
- Suniapriyly, F. G. A., Zaelani, M. A., & Vardani, E. N. (2024). Analisa hukum administrasi unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat ditinjau dari kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(1).
- Syarif, I., & Zada, K. (2008). *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.